

202210110311401
Zifa Jesica Fitri
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PENERAPAN PASAL 1 ANGKA 6 UU HAK CIPTA TENTANG PELAKU PERTUNJUKAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR 825 K/PDT.SUS-HKI/2025)



Oleh:

ZIFA JESICA FITRI

NIM. 202210110311401

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
MAHKAMAH AGUNG DALAM PENERAPAN PASAL 1 ANGKA 6 UU HAK CIPTA
TENTANG PELAKU PERTUNJUKAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 825 K/PDT.SUS-HKI/2025)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

ZIFA JESICA FITRI

NIM. 202210110311401



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENERAPAN PASAL 1 ANGKA 6 UU HAK CIPTA TENTANG PELAKU
PERTUNJUKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 825 K/PDT.SUS-HKI/2025)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ZIFA JESICA FITRI
NIM: 202210110311401

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PENERAPAN PASAL 1 ANGKA 6 UU HAK CIPTA TENTANG
PELAKU PERTUNJUKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 825 K/PDT.SUS-
HKI/2025)**

Diajukan Oleh:

ZIFA JESICA FITRI
202210110311401

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 22 Januari 2026

Pembimbing Utama,


Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan,


Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ZIFA JESICA FITRI

202210110311401

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Kamis 22 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn
Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H
Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn
Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ZIFA JESICA FITRI

NIM : 202210110311401

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM PENERAPAN PASAL 1 ANGKA 6 UU HAK CIPTA TENTANG
PELAKU PERTUNJUKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 825 K/PDT.SUS-
HKI/2025)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

g, 27 Januari 2026
Zifa Jesica Fitri

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan cinta kepada kedua orang tua saya. Semoga panjang umur dan sehat selalu, karena saya mengharapkan kehadiran Mama dan Ayah di setiap langkah yang nantinya akan saya hadapi dan lalui.

“Terima kasih kepada Mama, yang sujud dan doanya selalu mencakar langit. Untuk Ayah, Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan untuk kehidupan saya hingga sampai pada titik ini”

Motto:

Fa inna ma’al – usri yusra

“setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah 94:5-6)



ABSTRAKSI

Nama : Zifa Jessica Fitri
NIM : 202210110311401
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Penerapan Pasal 1 Angka 6 UU Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Nomor 825/Pdt.Sus-HKI/2025)
Pembimbing : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang didalamnya terdapat hak eksklusif bagi Pencipta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hak ekonomi Pencipta serta Hak Moral yang melekat pada diri Pencipta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendekatan antara pengadilan pada tingkat pertama dan Pengadilan pada tingkat Kasasi dalam menangani sengketa hak cipta pertunjukan musik yang bersifat komersial sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN. Niaga Jkt Pst dan Putusan Kasasi Nomor 825/Pdt.Sus-HKI/2025. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan permasalahan yuridis khususnya terkait penerapan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menilai adanya kekurangan pihak (*error in persona*). Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan Studi Kasus berdasarkan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN. Niaga Jkt.Pst dan Putusan Kasasi Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak memeriksa Kembali terkait Pelanggaran Hak Cipta dan menyatakan bahwa gugatan mengandung kekurangan pihak (*error in persona*). Penggunaan Pasal 1 Angka 6 UUHC digunakan hanya sebatas untuk menjelaskan subjek Pelaku Pertunjukan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan adanya kekurangan pihak. Penggunaan Pasal 1 Angka 6 UUHC menimbulkan adanya ruang penafsiran dalam pertimbangan hukum hakim terkait hubungan antara pelaku pertunjukan dan penilaian kelengkapan pihak dalam gugatan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Kasasi dengan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 memiliki implikasi penting terhadap Perlindungan Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Putusan Pengadilan, Implikasi Hukum.

ABSTRACT

Name : *Zifa Jesica Fitri*

NIM : *202210110311401*

Title : *Juridical Analysis of the Legal Considerations of Judge Mahkamah Agung in the Application of Article 1 Number 6 of the Copyright Law (Case Study of Decision Number 825/Pdt.Sus-HKI/2025)*

Adviser : *1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.*
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

Copyright is part of intellectual property rights in which there are exclusive rights for the Creator which aims to meet the needs of the economic rights of the Creator and the Moral Rights inherent in the Creator. This research is motivated by the difference in approach between the court at the first level and the Court at the Cassation level in handling copyright disputes of commercial music performances as reflected in Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN. Niaga Jkt Pst and Cassation Decision Number 825/Pdt.Sus-HKI/2025. This difference in approach raises juridical problems, especially related to the application of Article 1 Number 6 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in assessing the existence of a party's shortcomings (error in persona). The main focus of this study is to analyze how the legal considerations of Supreme Court judges in Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 and examine the implications of the law on copyright protection in Indonesia. The method used is Normative Juridical approach, with a legislative approach and Case Study based on Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN. Niaga Jkt.Pst and Cassation Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. The results of this study show that the Supreme Court did not re-examine related to Copyright Infringement and stated that the lawsuit contains a lack of parties (error in persona). The use of Article 1 Number 6 of the UUHC is used only to explain the subject of the Performance Performer and cannot be used as a basis to determine the shortcomings of the parties. The use of Article 1 Number 6 of the UUHC creates a space for interpretation in the judge's legal consideration regarding the relationship between the performer and the assessment of the completeness of the parties in the lawsuit. In this study, it is shown that the Cassation Decision with Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 has important implications for Copyright Protection.

Keywords: *Copyright, Court Decision, Legal Implications.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil 'aalamiin. Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Penerapan Pasal 1 Angka 6 UU Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025) ini dengan tepat waktu, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
3. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa tempuh Pendidikan di Fakultas Hukum.
4. Kepada cinta pertama dalam hidup penulis, Ayahanda tercinta Zaenal Fahrudin. Sosok ayah sekaligus panutan bagi penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, kebahagiaan dan pengorbanan yang tiada henti Ayahanda berikan. Terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis dan telah menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah menghadapi rintangan demi rintangan dalam hidup penulis. Sehat selalu dan Panjang umur, Ayah.
5. Kepada sosok tanpa tanda jasa yang telah melahirkan dan merawat penulis penuh dengan kasih sayang, Mama Festi Lisdiyanti. Terima kasih atas seluruh kasih sayang, doa, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah putus untuk penulis. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar bagi Penulis, yang terus memberikan dorongan dan semangat untuk selalu terus melangkah dan tidak menyerah.
6. Kepada Saudara Kandung Penulis, Zahra Almaghfira dan Zhafi Zavier Alfarizqi. Meski kebersamaan kita tidak selalu dipenuhi dengan ketenangan, terkadang penuh canda, perdebatan, hingga rasa kesal yang menguji kesabaran, namun penulis yakin hal

tersebut yang justru memberi warna serta mempererat persaudaraan kita. Terima kasih atas segala doa dan sindiran kecil sehingga Penulis dapat mencapai titik ini. Semoga Adik-adik Penulis dapat mencapai segala keinginan dan cita-citanya dengan lancar

7. Yang tercinta, Rahma Mentari, Wanda Hamidah, dan Yessa Priatnaputri selaku sahabat penulis yang tetap kebersamai hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Memberikan dukungan, motivasi, dan memberikan doa di setiap langkah yang penulis lalui. Walaupun jarak telah memisahkan kita, penulis harap persahabatan ini akan terus berlangsung selamanya.
8. Teman-teman seperjuangan penulis, Jihan Inaz Rassel, Zata Fadhila, dan Nindiantika Nur Muriza yang senantiasa kebersamai penulis hingga saat ini. Memberikan dukungan, motivasi, dan doa bagi Penulis. Terima kasih telah menjadi warna dalam kehidupan perkuliahan penulis.
9. Untuk seseorang berinisial MZA yang telah kebersamai penulis hingga saat ini. Terima kasih telah mendengarkan, memberi dukungan, doa dan motivasi hingga penulis bisa mencapai titik ini. Semoga hal baik selalu datang menyertai kehidupanmu.
10. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa Terima kasih yang mendalam serta Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri sendiri, Zifa Jesica Fitri. Terima kasih karena telah bertahan, berjalan, dan menyelesaikan apa yang sudah seharusnya diselesaikan. Terima kasih karena telah berupaya keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu mampu untuk menyelesaikan studi ini sampai selesai. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah sesulit apapun prosesnya, meski harus mengalami kegagalan, keterlambatan, kebingungan dan perasaan ingin menyerah.


Malang, 15 Januari 2026

Zifa Jesica Fitri

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Putusan Hakim pada Mahkamah Agung.....	18
1. Pengertian Putusan Hakim.....	18
2. Asas-Asas Putusan Hakim	20
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	22
4. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim	25
5. Pengertian Kasasi.....	26
6. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Hal Kasasi.....	30
7. Pengertian Error In Persona	31
B. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hak Cipta	33
1. Pengertian Hak Cipta	33
2. Pengertian Pelaku Pertunjukan	35
3. Hak Milik atas Hak Cipta	37
4. Royalti Hak Cipta	41
5. Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).....	47
BAB III PEMBAHASAN	52

A. Kasus Posisi	52
1. Kasus Posisi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst	52
2. Kasus Posisi Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025.....	64
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 Antara Sengketa Ari Bias dan Agnez Mo.	70
C. Implikasi Hukum dari Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 antara Agnez Mo dan Ari Bias terhadap Perlindungan Hak Cipta di Indonesia	78
BAB IV KESIMPULAN.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas TA	91
Lampiran 2 Kartu Kendali	93
Lampiran 3 Berita Acara Seminar.....	97
Lampiran 4 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	100



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rahmadi. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Edited by Syahrani. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. 1st ed. Vol. 44. Banjarmasin: Antasari Press, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Et Al. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited By Anik Ifitah. PT. SADA KURNIA PUSTAKA, 2023.
- Setiawan, Andry, and Muchammad Shidqon Prabowo. "IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PENARIKAN ROYALTI KARYA CIPTA LAGU." *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif 1* (2023): 24–45.

Jurnal

- Adela, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (October 3, 2022). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4164/2637>.
- Alfiyanti, Afifah. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA ATAS TERJADINYA ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN NO.33/PDT.SUSHAK CIPTA/2018/PN NIAGA JAKARTA PUSAT," n.d.
- Andre G. Mawey. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum." *Lex Crimen V*, no. 2 (2016): 82–90.
- Aqsha, Gema Al, and Abdul Hafizh. "KEWENANGAN EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PERTAMBAHAN NILAI NAFKAH ANAK PADA PERKARA PERCERAIAN" 9, no. 1 (2024): 1–8.
- Atikasari, Windi, Nugrahati Audia Rayana, Nadya Maia Riska, and Lathifatun Najah. "Kajian Yuridis Terhadap Proses Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Tecnology and Educational Research* 1, no. 4 (2024): 2418–25.
- Desmayanti, Rakhmita. "Hak Terkait Pada Hak Cipta | SIP Law Firm." Sip Law Firm, 2022. <https://siplawfirm.id/hak-terkait-pada-hak-cipta/?lang=id>.
- Disemadi, Hari Sutra, Lu Sudirman, Triana Dewi Seroja, Soelistyo Budi, Shelvi Rusdiana, and Muhammad Dahrain Modjo. "Meningkatkan Kesadaran

- Remaja Terhadap Penggunaan Konten Digital Sebagai Hak Cipta” 2, no. 1 (2024): 45–60.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. “MEWUJUDKAN ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA.” *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2019): 88–100.
- Hernawati, Elly. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak” 22, no. 1 (2019): 37–54.
- Hikmasari, Inge Kalista, H Yuhelson, and Bernard Nainggolan. “PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENCIPTA LAGU YANG DIUMUMKAN TANPA SEIZIN PENCIPTA.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2945–70.
- Hutomo, Ignatius Harbrian, Thomas, and Wisnu Erlangga. “PENGAJUAN KASASI ATAS DASAR KEWENANGAN PENGADILAN.” *Jurnal Verstek* 2, no. 3 (2014): 71–84.
- Indarsen, Gabriel. “Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. June (2023).
- Kastowo, C. “REKONSTRUKSI KONSEP FUNGSI SOSIAL HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK.” *Justitia et Pax* 31, no. 2 (October 27, 2015). <https://doi.org/10.24002/JEP.V31I2.1341>.
- Khotimah, Viviyani. “Keabsahan Kepemilikan Hak Cipta Koreografi Di Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta.” *Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 30–37. www.journal.uii.ac.id/JIPRO.
- Lalamentik, Harry Randy. “KAJIAN HUKUM TENTANG HAK TERKAIT (NEIGHBORING RIGHT) SEBAGAI HAK EKONOMI PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014.” *Lex Privatum* VI, no. 6 (2018): 12–19.
- Mahfudloh, Lailatul. “Ratio Decidendi Hakim Dalam Sengketa Lisensi Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan,” 2025.
- Makahinda, Farrell Ezra, Hendrik Pondaag, and Firdja Baftim. “TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.” *Jurnal Fakultas Hukum* 12, no. 5 (2024).
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *HUKMY : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 218.

<https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.

- MayDini. "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KASUS PERCERAIAN AKIBAT POLIGAMI YANG TIDAK ADIL (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS)," 2020.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review* 5, no. 3 (2023): 85–97.
- Muda, Christopher Nahum Prama, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Pelanggaran Dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu Di Indonesia." *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 1 (2025): 86–94.
- Muthi'ah, Prima Tiara, and Rizky Asihatka. "LISENSI ROYALTI PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU UNTUK KEPENTINGAN YANG BERSIFAT KOMERSIAL." *BORNEO Law Review* 8, no. 2 (2024): 113–26.
- Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022).
- Naibaho, Rinsofat, Program Studi, and Ilmu Hukum. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman" 02 (2021): 203–14.
- Nainggolan, Samuel Dharma Putra, and Dharma Setiawan Negara. "PUTUSAN HAKIM DALAM NEGARA HUKUM (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHAP)," 2023, 1–19.
- Rabbani, Labib. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu Dan Musik." *Lex LATA* 5, no. 2 (2023): 206–17. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>.
- Ridha, Muhammad. "Efektivitas Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana" 6, no. 1 (2021): 42–56.
- Samuel, Aura Daru. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pertunjukan Dalam Konteks Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pada Era Digital." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4266–77. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4896>.
- Santoso, Djoko Hadi, and Agung Sujatmiko. "ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA." *Masalah - Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 198–204.
- Saputra, Egi Reksa, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng. "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658–378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.

- Sitorus, Syahrul. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)." *Jurnal Hikmah* 15, no. 1 (2018): 63–71. <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/29/26>.
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL Langit" 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.
- Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi, Ratna Artha Windari, Dewa Gede, and Sudika Mangku. "HAK TERKAIT (NEIGHBORING RIGHT) PELAKU PERTUNJUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO . 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *E-Journal Komunitas Yustitia* 1, no. 1 (2018): 77–88.
- Supriyadi, Aditya Prastian. "Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral Dan Ekonomi Melalui Lisensi Di Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 18, no. 3 (2024): 273–90.
- Surya, Dharma Gde Arya, and Mahadewi Kadek Julia. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 451–57.
- Swarnagita, Swardhika. "KEDUDUKAN LEMBAGA MANEJEMEN KOLEKTIF DALAM MENGHIMPUN DAN MENDISTRIBUSIKAN ROYALTI BERDASARKAN SISTEM HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA JURNAL ILMIAH," 2021.
- Syafiq, Mohammad Rifaz Nibroos. "AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PELAKU PERTUNJUKAN DI BIDANG MUSIK YANG BELUM MEMILIKI PERFORMING RIGHTS," 2025, 1–31.
- T, Bona Jevon, Fyo Akbar, Rania Danika, Rania Adriane, and Putri Nabila. "PENGARUH ERROR IN PERSONA DALAM GUGATAN PERDATA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR 178/Pdt.G/2018/PN Tjk)," no. May (2023).
- U.A, Afifah Husnun, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, and Wuri Handayani Balerina. "MEKANISME PENGELOLAAN HAK ROYALTI MUSIK OLEH LMK & LMKN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK." *Padjajaran Law Research & Debate Society* 9, no. 1 (2021): 1–12. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501/376>.
- Usak, Usak. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terkait Produser Fonogram Atas Mechanical Rights Fonogram Yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016): 55.

<https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p55-70>.

Utomo, Dimas Gibran Satrio. "Peran Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 326–38.

Wantu, Fence M. "MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA" 12, no. 3 (2012): 479–90.

William Suryanto Suciadi, Peter Dave Ariffien Lihu, and Angeline Tania Gunawan. "Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu Di Industri Musik Digital Indonesia Serta Perkembangannya." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 402–26.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).
<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Yuliani, Wiwin. "METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIFBIMBINGAN DAN KONSELING." *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 84–91.
<https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.

Skripsi / Thesis / Disertasi

Anugrah, Febriyani Putri. "KEADAAN ERROR IN PERSONA DALAM GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI NOMOR 1/ Pdt. G/2023/ PN.Tjp," 2025.

Sambikakki, Maria Magdalena Ine. "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEMBINA YAYASAN (STUDI PUTUSAN MA.RI NOMOR 2722 K/PDT/2014)," January 31, 2020.
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/20661>.

Internet

Desmayanti, Rakhmita. "Hak Terkait Pada Hak Cipta | SIP Law Firm." Sip Law Firm, 2022. <https://Siplawfirm.Id/Hak-Terkait-Pada-Hak-Cipta/?Lang=Id>.

Hasanah, Sovia. "Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) | Klinik Hukumonline." Accessed December 9, 2025.
<https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Gugatan-Kurang-Pihak-Plurium-Litis-Consortium-Lt5915144389920/>.

Kartika, Mimi. "LMKN, PAPPRI Dan AKSI Jadi Pihak Terkait Uji UU Hak Cipta - Berita | Mahkamah Konstitusi RI," July 10, 2025.
<https://Www.Mkri.Id/Berita/Lmkn,-Pappri-Dan-Aksi-Jadi-Pihak-Terkait->

[Uji-Uu-Hak-Cipta-23481.](#)

Muliawaati, Anggi. “MK: Yang Harusnya Bayar Royalti Ke Pencipta Adalah Penyelenggara Pertunjukan.” *Detiknews*, 2025. <https://News.Detik.Com/Berita/D-8264498/Mk-Yang-Harusnya-Bayar-Royalti-Ke-Pencipta-Adalah-Penyelenggara-Pertunjukan>.

Syarkowi, Asmui. “Mengenal Putusan Peradilan Perdata.” *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024, 1–24. https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-Tentang-Putusan1.pdf.

Perundang-undangan

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik



Lampiran 4 Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Zifa Jesica Fitri
Nim : 202210110311401

Dengan Judul Skripsi :


" Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Penerapan Pasal 1 Angka 6 UU Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 13 Januari 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum